

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu pendekatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis.¹

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum berdasarkan kenyataan atau fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum secara empirik.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data diperoleh dengan membaca, mengutip, mempelajari dan mengaji literatur-literatur

¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 43.

serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, antar lain:

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 juncto undang- undang nomor 73 tahun 1958 tentang keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 4) Undang-Undang Nomer 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- 6) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor: 01 Tahun 2006 tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerja Sama Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 7) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan

Perempuan dan Anak (UPPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti makalah, jurnal hukum, ensiklopedia, kamus dan bahan yang didapat dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Peneliti dalam melakukan data memerlukan pendapat dari beberapa nara sumber. Narasumber memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) Polisi Resort Tanggamus | : 1 orang |
| 2) Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> ± |
| Jumlah | = 2 orang |

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi Pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelan dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bahasan.
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan dengan usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan² Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara, yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian akan diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan dan kesalahan-kesalahan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang dibahas;
- b. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik kesimpulan;
- c. Sistematisasi, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasannya sehingga memudahkan analisis data.

² *Ibid.*, hlm. 61.

E. Analisis Data

Data yang diolah kemudian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data dalam bentuk uraian kalimat. Peneliti dalam mengambil kesimpulan maka digunakan metode deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.